

**ANALISIS PENGARUH DPK, MARJIN KEUNTUNGAN, NPF, ROA, DAN  
SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK  
MUAMALAT**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat Sidang Skripsi  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi  
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan**

**Disusun Oleh :**

**Nur Imanudin Misbah**

**124030079**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2016**

**ANALISIS PENGARUH DPK, MARJIN KEUNTUNGAN, NPF, ROA, DAN  
SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK  
MUAMALAT**

**DRAFT SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas  
Ekonomi Universitas Pasundan**

Bandung, September 2016  
Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dikdik Kusdiana. SE., MT  
(NIPY 151.101.91)

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  
Pasundan Bandung

Ketua Program Studi Ekonomi  
Pembangunan

Dr. Atang Hermawan SE.,MSIE.,Ak  
(NIPY 151.100.58)

Dr. H. T. Saepudin.SE.,Msi  
(NIPY 151.100.92)

## ABSTRAK

**Misbah, Nur Imanudin. 2016. Analisis Pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan.**

Bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai prantara jasa keuangan (*Financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Marjin Keuntungan, *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Penelitian ini merupakan penelitian sekunder berbentuk deret waktu (*Time Series*) dari tahun 2004-2014 dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan alat perhitungan Eviews 6. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji statistik.

Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel independen yaitu DPK, Marjin Keuntungan, dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Sedangkan variabel independen NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan, kemudian variabel SWBI berpengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan analisis diperoleh koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,998959 hal ini menunjukkan bahwa 99,89% variasi perubahan yang terjadi terhadap Pembiayaan Murabahah dipengaruhi oleh semua variabel independen, sedangkan 0,11% di pengaruhi oleh faktor lain diluar model.

**Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Marjin Keuntungan, Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Bank Syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka Perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Keberadaan Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu

negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006). Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Ada beberapa hal yang membuat penulis ingin meneliti mengenai pembiayaan murabahah pada bank syariah, antara lain karena, bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah yang mampu mengelola dan menyalurkan dana dengan baik, bank syariah juga tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan bagi hasil sehingga saling menguntungkan atau tidak ada pihak yang dirugikan, di samping itu pembiayaan murabahah selalu mengalami peningkatan sehingga penulis tertarik untuk mengetahui apa penyebabnya. Dibawah ini adalah data mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap bank umum syariah.



Sumber : statistik perbankan syariah (data diolah)

**Gambar 1.1**  
**Grafik Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah (dalam miliar rupiah)**  
**Bulan Mei Tahun 2010 – 2015**

Dari grafik diatas bisa disimpulkan bahwa rata-rata semua pembiayaan dari tahun 2010 – 2015 pada bulan mei terus meningkat kecuali pembiayaan qardh yang sempat turun kembali pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2010 pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 11.950 (dalam miliar) kemudian turun pada tahun 2011 menjadi Rp. 9.077 (dalam miliar) dan ini dikarenakan pada tahun 2011 banyak orang yang berpindah pada pembiayaan yang lainnya seperti musyarakah dan murabahah. Bisa dilihat pada tahun 2011 pembiayaan musyarakah dan murabahah meningkat yaitu musyarakah

dari Rp.7.231 (dalam miliar) menjadi Rp. 15.396 (dalam miliar) dan kenaikan pembiayaan musyarakah dari tahun 2010 ke 2011 hampir dua kali lipat begitupun dengan pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah, semua itu terbukti dari data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat besar di bandingkan dengan yang lainnya, yaitu pada tahun 2010 Rp. 29.744 (dalam miliar) meningkat menjadi Rp. 44.118 (dalam miliar) ditahun 2011 dan pembiayaan murabahah tidak pernah mengalami penurunan seperti pembiayaan lain yang mengalami fluktuasi ataupun turun tetapi pembiayaan murabahah terus meningkat sampai tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 117.777 (dalam miliar).

Sedangkan pembiayaan lainnya seperti istisna, ijarah dan qordh berada dibawah pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah. Meskipun mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan bahkan pembiayaan qardh menurun pada tahun 2014 dan 2015 yaitu dari Rp. 11.168 (dalam miliar) menjadi Rp. 7.920 (dalam miliar) ditahun 2014 dan turun lagi pada tahun 2015 menjadi Rp. 4.938 (dalam milia).

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang selalu meningkat setiap tahunnya dan pembiayaan yang banyak diminati oleh orang dari pada pembiayaan yang lainnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah dan

penulis ingin meneiti pembiayaan murabahah pada bank muamalat, karena bank muamalat adalah bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip bagi hasil atau prinsip syariah.

Bank muamalat ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengertian Bank Syariah Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Muh Syafe'i Antonio dan Perwataatmadja (1992) membagi pengertian terkait hal ini dalam 2 pengertian : Pertama, Bank Islam adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip- prinsip syari'ah Islam. Kedua, Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Dari penjelasan kedua definisi ini, disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yakni tata cara beroperasinya mengacu pada aturan Al-Quran dan Hadits.

Dari uraian diatas, maka penulis pada penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH DPK, MARJIN KEUNTUNGAN, NPF, ROA, DAN SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang akan dianalisis adalah:

1. Bagaimana pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, SWBI, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada bank muamalat ?
2. Faktor manakah yang paling besar pengaruhnya antara DPK, Marjin Keuntungan, NPF, SWBI, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada bank muamalat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, SWBI, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada bank muamalat.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling besar pengaruhnya antara DPK, Marjin Keuntungan, NPF, SWBI, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada bank muamalat.

## **1.4 Kegunaan penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis / Akademis**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa :

1. Diharapkan akan memberikan bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan mengenai pengaruh DPK, Marjin

Keuntungan, NPF, SWBI, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada bank muamalat.

2. Untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam pengambilan keputusan mengenai pembiayaan pada bank muamalat.
2. Sebagai bahan acuan untuk bank muamalat agar lebih mengetahui pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, SWBI, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Pembiayaan Syariah**

Berdasarkan Pasal I ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Muhammad,2002) pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional. Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

### **2.1.2 Pembiayaan Murabahah (Prinsip Jual Beli)**

Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah, disebutkan definisi dari murabahah yaitu: “ Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”.

Menurut Ascarya (2007:164) mendefinisikan pengertian pembiayaan murabahah sebagai berikut:

”Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin

keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh”.

Menurut Ahmad Gozali (2005: 94) mendefinisikan pengertian pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

“Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal”.

*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

*Murabahah* dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebarkannya pada nilai tersebut.

Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.

Ada beberapa ketentuan umum murabahah dalam bank syariah :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Ada penjelasan singkat tentang jual beli murabahah, yaitu sebagai berikut :

- a. Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati didepan (diawal transaksi).
- b. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut.
- c. Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga keuangan membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi.

Adapun jenis pembiayaan lain yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mudharabah (Prinsip Bagi Hasil)

Pembiayaan mudharabah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shohibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (amil,

mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola dana.

Pada penghimpunan dana, prinsip mudharabah diterapkan pada produk tabungan dan deposito, dan pada segi pembiayaan diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, jika seseorang pedagang ingin mendapatkan pinjaman modal untuk usaha, maka boleh mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah. Dengan cara menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan dihasilkan oleh nasabah dari usaha tersebut. Kemudian dari pendapatan itu harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, dan selebihnya akan dibagi antara bank dengan nasabah, tentu saja dengan kesepakatan awal, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk bank.

Dalam bank Konvensional tidak ada istilah nisbah bagi hasil, yang ada adalah istilah "bunga", bunga ini akan diperoleh dari semua kegiatan, baik berupa tabungan, deposito atau pinjaman.

## 2. Musyarakah (Prinsip Bagi Hasil)

Musyarakah merupakan perjanjian antara pemilik dana dengan pemilik dana yang lain dalam hal ini adalah bank dan pengusaha dimana keduanya mencampurkan masing-masing modal untuk membiayai suatu usaha. Apabila usahanya untung, keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati dimuka dan apabila rugi maka kerugian dibagi menurut porsi modal yang telah diinvestasikan. Intinya adalah bank syariah dan nasabah secara bersama-sama memberikan modal untuk membentuk suatu usaha yang keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan.

Dalam bank konvensional, sistem ini dikenal sebagai sarana pembiayaan, atau yang disebut dengan kredit modal kerja.

## 3. Salam (Prinsip Jual Beli)

Salam merupakan akad pembelian barang dimana pembayaran dilakukan dimuka sedangkan penerimaan barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam, jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

#### 4. Istishna (Prinsip Jual Beli)

Istishna adalah akad pembelian barang dimana pembayaran dilakukan pada saat kontrak ataupun diangsur sesuai kesepakatan sedangkan penerimaan barang diserahkan dikemudian hari. Yang membedakan istishna dengan salam adalah jika salam pembayarannya dilakukan tunai maka dalam istishna pembayarannya dilakukan secara cicilan.

#### 5. Ijarah (Prinsip Sewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah (sewa murni). (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

#### 6. Qardh (Prinsip Jasa)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usahakecil dan keperluan sosial, dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

### **2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank kepada nasabah. Dari hal inilah timbul istilah bunga maupun bagi hasil.

Berikut perbedaan antara sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Perbedaan	Konvensional	Syariah
Investasi	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.
Return	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.	Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
Perjanjian	Perjanjian menggunakan hukum positif.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.
Orientasi	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hubungan antara bank dan nasabah	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.
Dewan pengawas	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.

Sumber : Ismail (2011 : 38)

Karakteristik utama bank syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan. Berikut dijelaskan perbedaan antara bunga dan bagi hasil:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil**

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (2001); Muhammad Syafi'i Antonio

#### **2.1.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah**

Maryanah (2008) menyebutkan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga, profit dan NPF (*Non Performing Financing*) dalam jangka panjang maupun jangka pendek memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa DPK dalam jangka panjang memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri tetapi untuk jangka pendek DPK tidak mempunyai pengaruh. Profit (pendapatan bagi hasil) baik dalam jangka panjang maupun pendek mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan NPF dalam jangka panjang signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil di BSM dan dalam jangka pendek NPF tidak signifikan mempengaruhi realisasi pembiayaan bagi hasil.

Pratin dan Akhyar (2005) dalam penelitian menunjukkan bahwa simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif signifikan, modal sendiri dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan. Sedangkan secara parsial persentase bagi hasil dan markup keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Octaviani (2008) dalam penelitiannya menunjukan Dana Pihak Ketiga dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan NPF dan tingkat SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

Prihatiningsih (2012) dengan pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, FDR dan SWBI terhadap penyaluran pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan, FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Dibawah ini adalah pengertian dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank muamalat yaitu sebagai berikut :

### **1. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut. Untuk itu, bank harus meningkatkan pelayanannya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat dapat ditarik dengan mudah. Dana dari masyarakat merupakan dana terbesar seperti yang diungkapkan oleh Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002 : 155) “Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dari masyarakat”.

Selain itu, Lukman Dendawijaya (2009 : 49) mengatakan hal yang serupa bahwa “Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank)”.

Dana pihak ketiga tersebut selanjutnya digunakan untuk kegiatan operasional bank termasuk dalam hal penyaluran kredit. Dana yang diperoleh dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. (Kasmir 2008 : 47).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Syariah adalah giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan financing (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan

semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Dana Pihak Ketiga terdiri dari:

a. Giro (*Demand Deposits*) Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

b. Deposito (*Time Deposits*) Deposito merupakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

c. Tabungan (*Saving*) Merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Siamat (2005), Antonio (2001), Muhammad (2005), salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

## 2. Marjin Keuntungan

Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan menurut Antonio (2008) yaitu: “Kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan”.

Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan atau 1 pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan *margin*. Dengan demikian, pendapatan dari pembiayaan *murabahah* disebut sebagai pendapatan *margin murabahah*.

Bank syariah menerapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*.

Menurut Antonio (2001), Muhamad (2002), dan Karim (2004) tingkat biaya pembiayaan (marjin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Jadi bila tingkat marjin keuntungan lebih

rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif.

### **3. *Non performing Financing* (NPF)**

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non - performing financing* (NPF). *Non - Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban.

Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko pembiayaan/kredit adalah rasio *Non - Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola

pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan/kredit, semakin kecil *Non-Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula risiko pembiayaan/kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan/kredit (Ali, 2004). Jadi semakin kecil NPF maka pembiayaan murabahah semakin baik.

#### **4. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)**

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI merupakan bukti penitipan dana wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS. Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari. (Pasal 4 ayat 1).

SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan instrumen moneter yang diperuntukkan bagi bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank syariah. Berbeda dengan SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan, dan bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI,

biasanya jika SBI bias mendapatkan 7%-8% sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%. Oleh sebab itu bank syariah banyak mengucurkan kredit/pembiayaan daripada bank konvensional.

Karakteristik SWBI sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 peraturan BI tahun 2004 adalah, SWBI diterbitkan dan di tatauahkan tanpa warkat, SWBI tidak dapat diperjual belikan, *benefit* yang diberikan dari SWBI bukan bunga tetapi sistim diskonto. akan tetapi apa yang dinamakan dengan bonus. Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan BI Tahun 2004 tersebut, dalam pasal 9 disebutkan, Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah sebagai dimaksud Pasal 2 ayat 1. Fungsi SWBI secara tidak langsung menyebabkan naik turunnya tingkat suku bunga SBI dan berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah (Nurapriyani, 2009).

##### **5. Return On Assets (ROA)**

ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi (2008) *Return on Asset (ROA)* mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

Suseno dan Piter (2003) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada

debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007). Sehingga ROA pada t-1 diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Hendarwati (2005) meneliti tentang Pengaruh Simpanan, Nisbah Bagi Hasil dan NPF Terhadap Pembiayaan menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari simpanan, nisbah bagi hasil, NPF (*Non Performing Financing*) mempengaruhi variabel dependen (jumlah pembiayaan).
2. Fuadah (2002) mengungkapkan bahwa simpanan dan modal sendiri sebagai variabel independen berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah mandiri tetapi *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah mandiri.

3. Maryanah (2008) menyebutkan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga, profit dan NPF (*Non Performing Financing*) dalam jangka panjang maupun jangka pendek memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa DPK dalam jangka panjang memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri tetapi untuk jangka pendek DPK tidak mempunyai pengaruh. Profit (pendapatan bagi hasil) baik dalam jangka panjang maupun pendek mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan NPF dalam jangka panjang signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil di BSM dan dalam jangka pendek NPF tidak signifikan mempengaruhi realisasi pembiayaan bagi hasil.
4. Maula (2009) dengan Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk Modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Untuk NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
5. Pratin dan Akhyar (2005) dalam penelitian menunjukkan bahwa simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif signifikan, modal sendiri dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan. Sedangkan secara parsial


persentasi bagi hasil dan marjin keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

6. Octaviani (2008) dalam penelitiannya menunjukkan Dana Pihak Ketiga dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan NPF dan tingkat SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.
7. Prihatiningsih (2012) dengan pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, FDR dan SWBI terhadap penyaluran pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan, FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
8. Siregar (2005) menyatakan bahwa bonus SWBI berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. Sedangkan hasil penelitian Adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Menurut Irawan (2004) dan Nurapriyani (2009) yang mengatakan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, yakni semakin tinggi bonus SWBI maka semakin rendah pembiayaan.
9. Penelitian Eris Munandar (2009), menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan, yakni DPK, FDR dan ROA berpengaruh

positif dan signifikan ( $\alpha 0,05$ ) terhadap penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas maka hubungan variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan suatu hipotesa mengenai permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat. Jadi semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) maka pembiayaan murabahah juga tinggi dan sebaliknya semakin kecil dana pihak ketiga maka semakin kecil juga pembiayaan murabahah.
2. Diduga Marjin Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat. Jadi semakin besar margin keuntungan maka semakin besar juga pembiayaan murabahah, dan sebaliknya semakin kecil margin keuntungan maka semakin kecil pembiayaan murabahah.
3. Diduga NPF (*Non performing Financing*) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat. Jadi Semakin besar NPF maka pembiayaan murabahah semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil NPF maka pembiayaan murabahah semakin besar.
4. Diduga ROA (*Return On Assets*) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat. Jadi semakin besar ROA maka semakin

besar pula pembiayaan murabahah dan sebaliknya semakin kecil ROA maka semakin kecil pembiayaan murabahah.

5. Diduga SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat. jadi ketika SWBI naik maka pembiayaan murabahah akan turun begitupun sebaliknya ketika SWBI turun maka pembiayaan naik.
6. Diduga Dana Pihak Ketiga, Marjin Keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI secara bersamaan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i. Bank Syariah dari teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2008
- Rimadhani, Mustika. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008.01-2011.02. April 2011
- Lifstin Wardiantika, Rohmawati Kusumaningtias. Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. Jurnal Ilmu Manajemen, Oktober 2014
- Prihatiningsing, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, FDR, dan SWBI terhadap Penyaluran Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia," Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami, 2012
- Abu Fadli bin Ali bin Hijr al-Asqalani. 1409/1989M. *Bulughul Maram*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Gujarati, Demodar. Ekonometrika Dasar, alih bahasa Sumarna Zain. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Octaviani, Gina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia," Skripsi Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, 2008
- Roidah, Azizah. Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Maret 2004 – Juni 2015. Dengan Model *Vector Autoregressive*, 2015
- Karim, Adiwarmanto, (2004) "Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan", Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) 2010, Jakarta: DPBS BI, 2011

Kristia Octavina, Emile Satia Darma. Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Januari 2012

Fuadah, Dewi Yulianti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri, 2002.

Syukron, Ali. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013

Yanis, Ahmad Samhan. Aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015)

Webshite Bank Muamalat Indonesia, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), 2016

<http://www.perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/3252403503.pdf>, diakses 08 Agustus 2016, 13:25

<http://www.lib.unnes.ac.id/2227817111411077-s.pdf>, diakses 09 Agustus 2016, 10:30

<http://www.elib.unikom.ac.id/files/disk1436/jbptunikompp-gdl-thialuthia-21767-19-babiv.pdf>, diakses 09 Agustus 2016, 11:00

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) Laporan Keuangan Bank Muamalat, diakses 16 juli 2016, 10:40

<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>, diakses 27 juli 2016, 13:00